



PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA

Jalan Kembar Mas Barat No. 31, Bandung, Indonesia

<http://fisika.or.id>, email: psi@fisika.or.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS UMUM
PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA
NOMOR: 018/SK/PSI/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

Ketua Majelis Umum-Physical Society of Indonesia,

Menimbang : a. bahwa telah ada hasil musyawarah Sidang Majelis PSI pada 4 Maret 2022 mengenai prosedur pendaftaran keanggotaan PSI;
b. bahwa Pengurus Pusat PSI memandang perlu menetapkan *Standar Operasional Prosedur* mengenai mekanisme pendaftaran keanggotaan PSI;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan prosedur pendaftaran dan mekanisme pembagian pengelolaan keuangan antara PSI Pusat dan PSI Cabang.

Mengingat : 1. Sumber hukum formal di Indonesia: Pancasila, UUD 1945, dan peraturan lain yang mengikat tata tertib organisasi profesi;
2. Akta Pendirian Perkumpulan Physical Society of Indonesia No. 05 Tanggal 03 Maret 2017;
3. Surat Keputusan Majelis Umum Physical Society of Indonesia (PSI) Nomor 001/SK/HFI/2021 tentang pengangkatan Ketua/Wakil Ketua PSI periode 2021-2025;
4. AD/ART Physical Society of Indonesia (PSI), yang mengatur tata tertib organisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Surat keputusan ini mengatur prosedur pendaftaran, biaya pendaftaran, dan mekanisme pembagian pengelolaan keuangan antara PSI Pusat dan PSI cabang, dengan ketentuan:
a. terhitung mulai 1 Januari 2022 ditetapkan prosedur pendaftaran atau perpanjangan keanggotaan, yang dilakukan calon anggota atau anggota secara langsung ke PSI pusat melalui laman (*website*) resmi PSI Pusat sebagai mana petunjuk pada Lampiran Surat Keputusan ini;
b. besarnya iuran keanggotaan per orang untuk tiap tahun-nya dapat berubah jika telah ada kesepakatan baru hasil musyawarah Sidang Majelis PSI dan diikuti dengan diterbitkannya surat keputusan baru yang mengatur hal ini, dengan mengingat Pasal 7 Keuangan/Kekayaan dan Pasal 9 Iuran Anggota dalam AD/ART PSI;
c. selama berlakunya keanggotaan maka anggota PSI mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang pada Pasal 8 Keanggotaan dan Pasal 10 Pemberhentian Keanggotaan dalam AD/ART PSI.

- KEDUA : Surat keputusan ini menentukan,
- a. besaran iuran keanggotaan per orang (setiap anggota) adalah sebesar Rp. 200.000, - / tahun, berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan terbitnya surat keputusan baru (jika ada) sebagai hasil kesepakatan baru pada musyawarah Sidang Majelis PSI;
 - b. Pembayaran keanggotaan multi tahun akan mendapatkan pengurangan biaya pendaftaran (diskon) dengan ketentuan sebagai berikut, diskon 20% untuk pendaftaran 5 tahun atau lebih, dan diskon 15% untuk pendaftaran 3 atau 4 tahun.
- KETIGA : Bahwa pengelolaan keuangan hasil pengumpulan iuran anggota memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART PSI Pasal 9 Ayat (2) Iuran Anggota adalah PSI Pusat berhak mengelola sebesar 40% dan PSI cabang sebesar 60% dari setiap pembayaran iuran anggota yang berdomisili/asal dari PSI Cabang bersangkutan;
 - b. pendistribusian atau pengembalian dana/uang hasil iuran anggota yang dilakukan dari bendahara pusat ke bendahara PSI Cabang, akan dilakukan dua kali setahun, yaitu di bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan;
 - c. prinsip pengelolaan atau penggunaan uang haruslah memenuhi prinsip baku (standar) pengelolaan keuangan, yaitu memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, serta diupayakan digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat bersama.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 5 Maret 2022
Ketua Majelis Umum,



[Handwritten signature in blue ink]
Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si, M.Si, Ph.D


Tembusan :

1. Anggota Majelis PSI
2. Ketua Cabang PSI

KETENTUAN DAN PERJANJIAN

- A. Setiap anggota aktif PSI (yang telah membayar iuran pada tahun berjalan) akan mendapatkan aneka kemudahan, antara lain :
1. Pembebasan biaya penerbitan karya ilmiahnya di jurnal-jurnal yang dikelola PSI Pusat.
 2. Diskon khusus untuk biaya registrasi semua kegiatan (simposium, dll) yang diselenggarakan oleh PSI Pusat.
- B. Prosedur pendaftaran anggota baru :
1. Lakukan pendaftaran secara *online* di website <http://www.fisika.or.id>
 2. Untuk pendaftaran secara *online*, pilih menu " DAFTAR SEBAGAI ANGGOTA" atau melalui *link* berikut : [Physical Society of Indonesia: Pendaftaran \(fisika.or.id\)](http://www.fisika.or.id)
 3. Selanjutnya, isi seluruh kolom pada formulir dengan lengkap dan benar. Gunakan email aktif Anda karena email tersebut akan menjadi username Anda untuk login ke dashboard anggota. Anggota diwajibkan mengisi data seakurat mungkin dengan jujur. Kesalahan pengisian baik disengaja maupun tidak dengan segala akibatnya menjadi tanggung-jawab anggota.
 4. Setelah memastikan semua kolom diisi dengan benar dan lengkap, tekan tombol "DAFTAR".
 5. Melakukan pembayaran sejumlah Rp 200.000/tahun ke rekening :
Atas nama : Physical Society of Indonesia
Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
No.rekening : 6006000206
 6. Untuk pembayaran multi tahun akan diberikan diskon dengan ketentuan :
Diskon 20% untuk pendaftaran 5 tahun atau lebih
Diskon 15% untuk pendaftaran 3 atau 4 tahun
 7. Mengirimkan bukti transfer ke email : konfirmasi@fisika.or.id
 8. Registrasi baru akan dicek oleh Bendahara PSI. Sampai dengan registrasi disetujui, maka data Anda belum akan ditampilkan. Sebelum proses otorisasi dilakukan, status Anda menjadi anggota non-aktif.
 9. Segera setelah registrasi Anda disetujui, maka Anda dapat mencetak kartu anggota dengan cara login ke menu anggota di <http://www.fisika.or.id> menggunakan username : email yang didaftarkan.
- C. Catatan :
1. Pelunasan iuran tahunan untuk tahun berjalan berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
 2. Keanggotaan otomatis berakhir bila belum membayar pada tahun berjalan.
 3. Jika ada tunggakan, maka iuran yang dibayar pada tahun berjalan berlaku pada tahun berjalan.
 4. Pembayaran iuran dapat dilakukan baik secara individu maupun kolektif ke rekening PSI pusat.
 5. Seluruh isi dan pemakaian database ini sepenuhnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab PSI.

D. Bagan



Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 5 Maret 2022
Ketua Majelis Umum,



Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si, M.Si, Ph.D